



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Kelompok Bermain
Nomor Induk Berusaha : 9120109111869
Alamat Perusahaan : Jl. TuronggoSeto No. 7 Yogyakarta
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. TURONGGOSETO NO. 7
- Desa/Kelurahan : Klitren
- Kecamatan : Gondokusuman
- Kabupaten/Kota : Kota Yogyakarta
- Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/656/KLT/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **ANGGIT SAFRUDIN, Amd**
b. Jabatan : Lurah Klitren

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama Lembaga/ Yayasan/ Perusahaan : Yayasan Permata Cahaya Bunda
2. Nama Usaha : TK. Permata Cahaya Bunda
3. Penanggung Jawab : Dwi Agus Tri Widodo, ST,MM
4. Alamat Usaha : Jl. Turonggoseto 7 Yogyakarta

berdasarkan surat keterangan RT.60 nomor 470/395/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan diketahui oleh RW.16 Register nomor 145/247/2016 tanggal 29 Desember 2016, serta Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta nomor 031/GK/2016 tanggal 04 Agustus 2016. TK/TPA/KB Permata Cahaya Bunda tersebut benar-benar berdomisili di Jl. Turonggoseto 7 RT.60 RW.16 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan persyaratan membuat ijin TPA/KB Permata Cahaya Bunda.

Yogyakarta, 29 Desember 2016
LURAH KLITREN

ANGGIT SAFRUDIN, Amd.
KECAMATAN GONDOKUSUMAN 55225 199203 1 002